

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : M. Wahyu Irawan
NIM : 20030116
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Adab
Judul Skripsi : *Status Nasab Anak Hasil Pernikahan Dalam Masa Iddah Ibu Perspektif Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Dander)*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 20 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



M. Wahyu Irawan


NIM. 20030116

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Wahyu Irawan, NIM: 20030116, dengan judul “*Status Nasab Anak Hasil Pernikahan Dalam Masa Iddah Ibu Perspektif Kitab Fiqh Al- Islami Waadillatuhu dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Dander)*” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Bojonegoro, 27 April 2024

Pembimbing I



Agus Sholahudin Shiddiq, M.H.I
NDIN. 2117087701

Pembimbing II







Ali Hamdan, M.Ag
NDIN. 0705069302

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Wahyu Irawan NIM: 20030116 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Senin, 1 Juli 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Nurul Huda, M.H.I | (Ketua Sidang) |  |
| 2. Ririn Fauziyah, M.H.I | (Penguji Utama) |  |
| 3. Agus Sholahudin Shiddiq, M.H.I | (Penguji I) |  |
| 4. Ali Hamdan, M. Ag | (Penguji II) |  |

Bojonegoro,


Mengesahkan.

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,




Agus Sholahudin Shiddiq, M.H.I

FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
NIDN. 24.17087701

MOTTO

كَلَّا تَرْمِ عِلْمًا وَتَتْرُكِ التَّعَبُ

jangan mengaharap ilmu, jika kamu tidak mau
bersusah payah



UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali puji dan syukur atas semua yang telah Allah SWT berikan, dan atas rahmatnya kami berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya sederhana ini kami persembahkan untuk :

1. Masyayikh Pondok Pesantren Nurul Falah yang telah mendidik kami layaknya anak sendiri.
2. Untuk kedua orang tuaku yang saya cintai dan sayangi, terima kasih telah membesarkanku dengan tidak menuntutku menjadi sama seperti anak-anak lain.
3. Untuk dosen pembimbing Bapak Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I dan Bapak Ali Hamdan, M.Ag. yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga berhasil menyelesaikan karya ini.
4. Kepada seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan waktunya kepada penulis mulai dari semester I sampai VIII, semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang, rezeki yang barokah dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani.
5. Seorang teman dengan hati emas sulit ditemukan. Kebaikanmu benar-benar tiada bandingnya. kalian menjadi salah satu orang yang layak kupersembahkan bentuk perjuanganku ini

ABSTRAK

Judul : Status *Nasab* Anak Hasil Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Ibu Perspektif *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Dander)
Penulis : M. Wahyu Irawan

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan status *nasab* anak yang lahir dari pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita dalam masa *iddahnya*. Masa *iddah* adalah masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang wanita setelah bercerai atau ditinggal mati suaminya sebelum ia bisa menikah lagi. Permasalahan ini terjadi di wilayah KUA Kecamatan Dander kasus ini menimbulkan kebingungan mengenai status hukum dan *nasab* anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Kebingungan timbul karena kerancuan *nasab* anak apakah ikut mantan suami ibunya atau diikutkan suami baru ibunya, atau bahkan hanya tersambung pada ibunya.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan; Bagaimana Praktek Penentuan *Nasab* untuk Anak Hasil Pernikahan dalam Masa *Iddah* Ibu di KUA Dander dan Bagaimana Status *Nasab* Anak Hasil Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Ibu menurut Kitab *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktek penentuan *nasab* untuk anak hasil pernikahan dalam masa *iddah* ibu di KUA Dander dan juga untuk Untuk Mengetahui Kejelasan Status *Nasab* Anak Hasil Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Ibu menurut Kitab *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* dan KHI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, yang diperoleh dari literatur, baik berupa buku, catatan, web, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Dander yang menjabat pada saat itu, data sekunder diperoleh dari kitab *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, dan beberapa kitab atau buku yang berkaitan dengan *iddah* dan *nasab*.

Hasil dari penelitian ini penentuan *nasab* anak hasil pernikahan dalam masa *iddah* ibu di KUA Kecamatan Dander memperhatikan beberapa poin yaitu Batas *iddah* wanita tersebut sudah selesai ataukah belum saat terjadi pernikahan baru. Setelah terjadi pernikahan benar-benar terjadi *dukhul* antara wanita tersebut dengan suami barunya. Kelahiran anak tersebut diatas enam bulan dari *dukhul*. Maka baru bisa di tentukan status *nasab* anak tersebut. Penentuan *nasab* anak hasil pernikahan dalam masa *iddah* ibu menurut Kitab *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* bahwa seorang anak dari pernikahan *fasid* dapat *dinasabkan* kepada ayahnya dengan tiga syarat. Pertama, suami merupakan orang yang mampu menghamili. Kedua, setelah pernikahan tersebut terjadi *dukhul*. Ketiga, kelahiran anak harus diatas enam bulan sejak *dukhul* pertama.

Kata Kunci : **Pernikahan, Iddah, Nasab.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *Ilahi Rabbi* yang telah melimpahkan segenap *rahmah*, *tawfiq* dan *hidayah* Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* dan *salam* semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang - orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak, *Amin* .

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Untuk kedua orang tuaku yang saya cintai dan sayangi, terima kasih telah membesarkanku sampai saat ini, maafkan anakmu belum bisa membanggakan kalian.
2. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro..
4. Ibu Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
5. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, dan Ali Hamdan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.

7. Kepada masyayikh, ustadz-ustadzah serta teman-teman santri Pondok Pesantren Nurul Falah Balongsumber yang telah memberikan dukungan, semangat dan pemikirannya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Terakhir untuk circle terbaik se jagad raya (dyah, sokeh, munir, faiz, icha, zain, labib) *jungkir walik bareng*, wisuda *kudu bareng*.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih *Jazakumullah ahsan al – jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Penulis,

M. Wahyu Irawan



UNUGIRI

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional.....	5
C. Identifikasi dan Batasan Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Karangka Teori	11
I. Metode Penelitian	19
J. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II.....	24
KERANGKA TEORITIS.....	24
A. Masa <i>Iddah</i> (Waktu Tunggu).....	24
1. Pengertian <i>Iddah</i>	24
2. Dasar Hukum Masa <i>Iddah</i>	25
3. Tujuan dan Hikmah Masa <i>Iddah</i>	27
4. Bentuk- Bentuk <i>Iddah</i>	28
5. Tenggang Waktu Hitungan Masa <i>Iddah</i>	31

6. Larangan dalam Masa <i>Iddah</i>	33
B. <i>Nasab</i> (Jalur Keturunan).....	35
1. Pengertian <i>Nasab</i>	35
2. Macam-Macam Status <i>Nasab</i>	36
3. Akibat Hukum <i>Nasab</i>	41
BAB III	43
DESKRIPSI LAPANGAN	43
A. Deskripsi Wilayah KUA Kecamatan Dander	43
1. Profil KUA Kecamatan Dander	43
2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Dander	45
3. Personalia	46
4. Deskripsi Tugas.....	46
B. Pemeriksaan Nikah KUA Kecamatan Dander.....	52
C. Penentuan <i>Nasab</i> / Wali Nikah Anak Hasil Pernikahan Dalam Masa <i>Iddah</i> Ibu	55
BAB IV	57
TEMUAN DAN ANALISIS	57
A. Temuan Dalam Penentuan <i>Nasab</i> Anak Hasil Pernikahan Dalam Masa <i>Iddah</i> Ibu oleh PPN KUA Kecamatan Dander	57
B. Analisis Teori <i>Nasab</i> Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Penentuan <i>Nasab</i> Anak Hasil Pernikahan Dalam Masa <i>Iddah</i> Ibu di KUA Kecamatan Dander.....	58
BAB V	64
PENUTUP	64
C. Kesimpulan	64
D. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
A. Buku dan Kitab	66
B. Jurnal.....	67
C. Skripsi/Tesis.....	68
D. Perundang- Undangan.....	68
E. Website	68

F. Wawancara.....	69
LAMPIRAN.....	70



UNUGIRI

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	s	ي	y
ض	d		

Sumber : Kate L. Turabain, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London : The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	Fathah	a
اِ	Kasrah	i
اُ	Damah	u